



Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 283/Pid.Sus/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARNICE MADULAI Alias ANI**
Tempat lahir : Konolodale
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 24 April 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa di tahan oleh:

1. Penyidik (Penangkapan) sejak tanggal 11 April 2019 s/d tanggal 13 April 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 14 April 2019 s/d tanggal 3 Mei 2019;
3. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 4 Mei 2019 s/d 12 Juni 2019;
4. Perpanjangan pertama oleh ketua pengadilan negeri poso sejak tanggal 13 Juni 2019 s/d 12 Juli 2019;
5. Penuntut umum sejak tanggal 11 Juli 2019 s/d tanggal 30 Juli 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. perpanjangan pertama oleh ketua pengadilan negeri poso sejak tanggal 31 Juli 2019 s/d tanggal 29 Agustus 2019;
7. hakim pengadilan negeri poso sejak tanggal 23 Agustus 2019 s/d tanggal 21 september 2019;
8. perpanjangan ketua pengadilan negeri poso sejak tanggal 22 september 2019 s/d tanggal 20 november 2019;

Terdakwa didampingi oleh **Abdul Mirsad Boimin, S.H.,DKK** dari posbakumadin **Poso-tentena yang beralamat di jalan pulau nias Nomor 10 Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso** untuk mendampingi terdakwa secara Cuma-Cuma (prodeo) sesuai surat Penetapan Nomor 283 0/Pid.Sus/2019/PN. Pso tertanggal 29 agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor. 283/Pid.Sus/2019/PN Pso tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 283/Pid.Sus/2019/PN Pso tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni 6,76149 gram**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama **Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 10 (sepuluh) bulan kurungan,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) paket plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak berwarna coklat berisi 1 (satu) buah buku.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan No. simcard 1 082292468880 dan No. simcard 2 082217770573.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya karena keadaan ekonomi yang mendesak dan terdakwa berjanji tidak menggulangi perbuatan tersebut serta menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARNICE MADULAI Alias ANI** pada hari senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 11.30 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan negeri poso, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram yaitu dengan berat netto 6,9144 gram** adapun perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula sebelum waktu kejadian diatas saksi Rukmiadi dan Saksi Bay Kuni yang merupakan anggota BNN Kab. Morowali Utara bersama dengan BNNP Sulteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Agen Delita terjadi pengiriman paket yang mencurigakan yang diduga Narkotika jenis Shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi Rukmiadi dan saksi Bay Kuni beserta anggota BNNP Sulteng melakukan pengintaian dan pengamanan di agen Delita Konolodale tersebut. Tepat pada hari senin tanggal 08 April 2019 sekitar jam 11:15 wita saksi Rukmiadi dan saksi Bay kuni mengamankan saksi Nurliana Alias Yana yang menjemput 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang terbungkus rapi yang dicurigai berisi narkotika tersebut sebelumnya, kemudian saksi Rukmiadi dan saksi Bay kuni melakukan interogasi terhadap saksi Nurliana Alias Yana dan dijelaskan oleh saksi Nurliana Alias Yana bahwa ia disuruh oleh terdakwa untuk menjemput paket tersebut dan saksi Nurliana Alias Yana tidak mengetahui apa isi dari paket tersebut. Kemudian saksi Rukmiadi dan saksi Bay Kuni bersama dengan saksi Nurliana Alias Yana pergi untuk menemui terdakwa di rumahnya, kemudian saksi Rukmiadi dan saksi Bay kunimenemukan terdakwa dan langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak yang dijemput oleh saksi Nurliana Alias yana berdasarkan perintah terdakwa dan benar terdakwa menjelaskan bahwa saksi Nurliana Alias Yana tidak mengetahui tentang apa isi dari kotak tersebut. Dengan disaksikan oleh saksi umum Alkap Arlandi lalu saksi Rukmiadi dan Saksi Bay kuni meminta terdakwa untuk membuka paket tersebut dan ternyata benar di dalam paket tersebut berisi 7(tujuh) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dan terdakwa pun mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Tisna (DPO) di kota Palu yang harga perpaketannya Rp. 1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang rencananya akan terdakwa jual kembali di daerah konolodale dengan harga Rp. 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perpaketnya. Dan terdakwa mengakui baru pertama kali dikirim narkotika jenis shabu tersebut dan belum sempart terdakwa jual kembali di sekitar daerah konolodale, dan terdakwa juga mengakui tidak ada hak dan izin dari pihak berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Sulteng di Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium balai pengawas Obat dan makanan Di palu berupa barang bukti berupa kristal transparan yang diduga narkotika jenis shabu sudah ditimbang dengan berat bersih 6,9144 gram, kode sampul 040/N/p-3/IV/2019 atas nama ARNICE MADULAI Alias ANI NOMOR: R-PM.01.03.113.04.19.0551 tanggal 18 April 2019, yang ditandatangani oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt Kepala balai POM di palu, dengan hasil pengujian mengandung Metamfetamin : **Positif**.

Kesimpulan : kristal transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metanfetamin termasuk Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **ARNICE MADULAI Alias ANI** tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU.RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ARNICE MADULAI Alias ANI** pada hari senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 11.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan negeri poso, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram yaitu dengan berat netto 6,9144 gram** adapun perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sebelum waktu kejadian diatas saksi Rukmiadi dan Saksi Bay Kuni yang merupakan anggota BNN Kab. Morowali Utara bersama dengan BNNP

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Agen Delita terjadi pengiriman paket yang mencurigakan, berdasarkan informasi tersebut saksi Rukmiadi dan saksi Bay Kuni beserta anggota BNNP Sulteng melakukan pengintaian dan pengamanan di agen Delita Konolodale tersebut. Tepat pada hari senin tanggal 08 April 2019 sekitar jam 11:15 wita saksi Rukmiadi dan saksi Bay kuni mengamankan saksi Nurliana Alias Yana yang menjemput 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang terbungkus rapi yang dicurigai berisi narkoba tersebut sebelumnya, kemudian saksi Rukmiadi dan saksi Bay kuni melakukan interogasi terhadap saksi Nurliana Alias Yana dan dijelaskan oleh saksi Nurliana Alias Yana bahwa ia disuruh oleh terdakwa untuk menjemput paket tersebut dan saksi Nurliana Alias Yana tidak mengetahui apa isi dari paket tersebut. Kemudian saksi Rukmiadi dan saksi Bay Kuni bersama dengan saksi Nurliana Alias Yana pergi untuk menemui terdakwa di rumahnya, kemudian saksi Rukmiadi dan saksi Bay kuni menemukan terdakwa dan langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak yang dijemput oleh saksi Nurliana Alias yana berdasarkan perintah terdakwa dan benar terdakwa menjelaskan bahwa saksi Nurliana Alias Yana tidak mengetahui tentang apa isi dari kotak tersebut. Dengan disaksikan oleh saksi umum Alkap Arlandi lalu saksi Rukmiadi dan Saksi Bay kuni meminta terdakwa untuk membuka paket tersebut dan ternyata benar di dalam paket tersebut berisi 7(tujuh) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dan terdakwa pun mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Tisna (DPO) di kota Palu yang harga perpaketannya Rp. 1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang rencananya akan terdakwa jual kembali di daerah konolodale dengan harga Rp. 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perpaketnya. Dan terdakwa mengakui baru pertama kali dikirim narkoba jenis shabu tersebut dan belum sempart terdakwa jual kembali di sekitar daerah konolodale, dan terdakwa juga mengakui tidak ada hak dan izin dari pihak berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.** Kemudian terdakwa beserta

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti di bawa ke kantor BNNP Sulteng di Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium balai pengawas Obat dan makanan Di palu berupa barang bukti berupa kristal transparan yang diduga narkoba jenis shabu sudah ditimbang dengan berat bersih 6,9144 gram, kode sampul 040/N/p-3/IV/2019 atas nama ARNICE MADULAI Alias ANI NOMOR: R-PM.01.03.113.04.19.0551 tanggal 18 April 2019, yang ditandatangani oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt Kepala balai POM di palu, dengan hasil pengujian mengandung Metamfetamin : **Positif**.

Kesimpulan : kristal transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metanfetamin termasuk Narkoba Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa **ARNICE MADULAI Alias ANI** tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU.RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **ARNICE MADULAI Alias ANI** pada hari senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 11.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan negeri poso, **Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dilakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan oleh saksi Rukmiadi dan Bay Kuni terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pertama menyediakan bong dari botol Aqua berisikan air lalu penutup Aqua tersebut dibuat 2 (dua) buah lubang kecil didua lubang tersebut dan dimasukkan 2 (dua) batang pipet dan 1 (satu) batang pipet sampai didalam air sedangkan pipet yang satunya tidak sampai di dalam air sedangkan ujung pipet bagian atas satu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat menghisap shabu dan satu tempat untuk pirex yang terbuat dari kaca pirex tersebut diisi shabu lalu dilelehkan dengan korek api gas yang dipasang jarum setelah itu ujung pipet yang satunya di isap seperti orang yang sedang merokok, lalu terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu tersebut adalah pembawa tenang, bersemangat dan bisa menghilangkan rasa letih dibadan dan terdakwa juga mengakui tidak ada hak dan izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor BNNP Sulteng di Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Di palu berupa barang bukti berupa kristal transparan yang diduga narkoba jenis shabu sudah ditimbang dengan berat bersih 6,9144 gram, kode sampul 040/N/p-3/IV/2019 atas nama ARNICE MADULAI Alias ANI NOMOR: R-PM.01.03.113.04.19.0551 tanggal 18 April 2019, yang ditandatangani oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt Kepala Balai POM di palu, dengan hasil pengujian mengandung Metamfetamin : **Positif**.

Kesimpulan : kristal transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terhadap ARNICE MADULAI Alias ANI yang dilakukan pada klinik KTM Pradana BNNK Morowali sebagaimana yang tertuang dalam surat keterangan pemeriksaan NARKOTIKA Nomor : S.Ket/30.A/IV/KLINIK-PKP/2019/BNNK-MRW tanggal 08 April 2019 yang ditandatangani dr. Syahriallah Sau Zen dan diketahui oleh kepala BNNK Morowali MULYADI, SH menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa ARNICE MADULAI Sebagai berikut : METAMPHETAMIN : POSITIF (+) AMPHETAMINE (-), dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa An. Tersangka ARNICE MADULAI Alias ANI Terindikasi mengkonsumsi Narkoba jenis Metamfetamin (MET)

Perbuatan Terdakwa **ARNICE MADULAI Alias ANI** tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Saksi RUKMIADI;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa telah terjadi penangkapan sekaligus penggeledahan oleh Tim BNNP Sulteng terhadap terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI pada hari Senintanggal 8April 2019 sekitar pukul 11.30 Wita, di kel. Bahontula Kec. PetasiaKab. Morowali Utara.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi Bersama tim berantas BNNP Sulteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, tim berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (Tujuh) paket plastic berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Pada saat kami melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI Kami menemukan 7 (tujuh) paket plastic berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam kotak berwarna coklat yang diletakkan di atas meja rumah terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI .
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa awal say bersam timberantas BNNP SULTENG dapat melakukan pengintaian di agen delita Kolonodale terhadap seorang yang akan menjemput paket kiriman dari palu yang bernama sdri. NURLIANA Alias YANA dengan tujuan kiriman tersebut kepada terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI. Setelah mengamankan sdri. NURLIANA Alias YANA lalu diarahkan kerumahnya terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI dan paket kiriman tersebut di letakkan di atas meja kemudian terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI membuka paket tersebut yang bersi 7 (Tujuh) paket plastic berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa barang bukti Narkoba terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI adalah ditemukan/ dibuka di atas meja yang tersimpan dalam kotak berwarna coklat dan masih terbungkus rapih sedangkan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah Handpone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 1 : 082292468880 dan No.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard 2 082217770573 ditemukan/ disita dari tangan terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI.

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pemilik dari 7 (tujuh) paket plastic berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu adalah terhadap terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI karena narkoba tersebut di sita dari penguasaan terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa berhasil mengamankan terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI kami langsung melakukan pengembangan di palu, (Jln. Tanjung Manimbaya) terhadap pengiriman paket tersebut (Sdr.TISNA) Namun dalam pengembangan tersebut kami tidak berhasil mengamankan sdri. TISNA dan sdri. NUR karena tidak berada di rumahnya / dikos.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap terdakwa mengatakan bahwa peran dari terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI sebagai pengedar yang diberikan shabu dari sdra.TISNA melalui dari sdri. NUR yang berperan penghubung dari sdri. TISNA.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil interrogasi terdakwa bahwa terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI mengatakan bahwa tidak pernah diberikan upah atau keuntungan yang didapat karena baru mulai menjual sudah ditangkap oleh petugas BNN.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut didapat dari sdri. TISNA namun terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI tidak mengetahui alamat sdri. TISNA
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Ia mendapat Narkoba jenis shabu dari sdri. TISNA dengan cara teman sendiri terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI yang bernama sdri. NUR menghubungi via telepon kepada sdri. TISNA dan menyatakan agar mengirimkan narkoba jenis shabu, kemudian sdri. TISNA mengirimkan paket kiriman yang berisi shabu lewat agen delita palu, setelah itu paket diantar di agen delita palu dan sudah tiba di agen delita Kolonodale, kemudian sdri. TISNA menelpon terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI untuk mengambil atau menjemput paket kiriman tersebut di agen delita kolonodale, kemudian terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI menyuruh

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya bernama sdri. NURLIANA Alias YANA untuk mengambil paket kiriman tersebut namun sudah diintai oleh petugas BNN dan langsung diamankan dan diarahkan ke alamat tujuan yang tertera di paket tersebut yaitu terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI.

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa ARNICE MADULAI Alias ani pada hari senin pada tanggal 8 april 2019 sekitar jam 11.30 di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara berawal dari petugas BNN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di agen delita terjadi pengiriman paket yang mencurigakan, berdasarkan informasi tersebut tim BNNP turun dan melakukan penyidikan dan pengintaian di agen delita kolonodale maka pada hari senin tanggal 9 April 2019 sekitar jam 10.00 wita tim langsung melakukan penangkapan terhadap penjemputan paket an. Sdri. NURLIANA Alias YANA di agen delita kolonodale dan dalam penangkapan tersebut tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang terbungkus rapi, kemudian dilakukan interogasi terhadap sdri NURLIANA Alias YANA dan didapatkan informasi bahwa paket kiriman tersebut milik terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI dan mengambil paket tersebut karena di suruh oleh terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI. setelah kami mengamankan sdri. NURLIANA Alias YANA lalu diarahkan kerumahnya ARNICE MADULAI Alias ANI sekitar jam 11.30 wita dan paket kiriman tersebut diletakan d atas meja kemudian terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI membuka paket kiriman tersebut dan di saksikan oleh sdra. ALKAP ARLANDI, SE (Lurah Bahontula) yang berisi 7 (tujuh) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu kemudian tersangka di bawa ke kantor BNNK Morowali selanjutnya ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI tidak memiliki Izin dari pemerintah Departemen Kesehatan R.I dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabhu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Saksi BAY KUNI;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa telah terjadi penangkapan sekaligus penggeledahan oleh Tim BNNP Sulteng terhadap terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI pada hari Senintanggal 8April 2019 sekitar pukul 11.30 Wita, di kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi Bersama tim berantas BNNP Sulteng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, tim berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (Tujuh) paket plastic berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Pada saat kami melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI Kami menemukan 7 (tujuh) paket plastic berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam kotak berwarna coklat yang diletakkan di atas meja rumah terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI .
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa awal saya bersama timberantas BNNP SULTENG dapat melakukan pengintaian di agen delita Kolonodale terhadap seorang yang akan menjemput paket kiriman dari palu yang bernama sdri. NURLIANA Alias YANA dengan tujuan kiriman tersebut kepada terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI. Setelah mengamankan sdri. NURLIANA Alias YANA lalu diarahkan kerumahnya terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI dan paket kiriman tersebut di letakkan di atas meja kemudian terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI membuka paket tersebut yang bersi 7 (Tujuh) paket plastic berisikan serbuk Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa barang bukti Narkoba terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI adalah ditemukan/ dibuka di atas meja yang tersimpan dalam kotak berwarna coklat dan masih terbungkus rapih sedangkan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah Handpone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 1 : 082292468880 dan No. Simcard 2 082217770573 ditemukan/ disita dari tangan terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pemilik dari 7 (tujuh) paket plastic berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu adalah terhadap

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI karena narkoba tersebut di sita dari penguasaan terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI.

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Kami berhasil mengamankan terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI kami langsung melakukan pengembangan di palu, (Jln. Tanjung Manimbaya) terhadap pengiriman paket tersebut (Sdr.TISNA) Namun dalam pengembangan tersebut kami tidak berhasil mengamankan sdri. TISNA dan sdri. NUR karena tidak berada di rumahnya / dikos.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa mengatakan bahwa peran dari terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI sebagai pengedar yang diberikan shabu dari sdri.TISNA melalui dari sdri. NUR yang berperan penghubung dari sdri. TISNA.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa bahwa terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI mengatakan bahwa tidak pernah diberikan upah atau keuntungan yang didapat karena baru mulai menjual sudah ditangkap oleh petugas BNN.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut didapat dari sdri. TISNA namun terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI tidak mengetahui alamat sdri. TISNA
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Ia mendapat Narkoba jenis shabu dari sdri. TISNA dengan cara teman sendiri terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI yang bernama sdri. NUR menghubungi via telepon kepada sdri. TISNA dan menyatan agar mengirimkan narkoba jenis shabu, kemudian sdri.TISNA mengirimkan paket kiriman yang berisi shabu lewat agen delita palu, setelah itu paket diantar di agen delita palu dan sudah tiba di agen delita Kolonodale, kemudian sdri. TISNA menelpon terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI untuk mengambil atau menjemput paket kiriman tersebut di agen delita kolonodale. kemudian terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI menyuruh temannya bernama sdri. NURLIANA Alias YANA untuk mengambil paket kiriman tersebut namun sudah diintai oleh petugas BNN dan langsung diamankan dan diarahkan kealamat tujuan yang tertera di paket tersebut yaitu terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa ARNICE MADULAI Alias ani pada hari senin pada tanggal 8 april 2019 sekitar jam 11.30 di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara berawal dari petugas BNN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di agen delita terjadi pengiriman paket yang mencurigakan, berdasarkan informasi tersebut tim BNNP turun dan melakukan penyidikan dan pengintaian di agen delita kolonodale maka pada hari senin tanggal 9 April 2019 sekitar jam 10.00 wita tim langsung melakukan penangkapan terhadap penjemputan paket an. Sdri. NURLIANA Alias YANA di agen delita kolonodale dan dalam penangkapan tersebut tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang terbungkus rapi, kemudian dilakukan interogasi terhadap sdri NURLIANA Alias YANA dan didapatkan informasi bahwa paket kiriman tersebut milik terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI dan mengambil paket tersebut karena di suruh oleh terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI. setelah kami mengamankan sdri. NURLIANA Alias YANA lalu diarahkan kerumahnya ARNICE MADULAI Alias ANI sekitar jam 11.30 wita dan paket kiriman tersebut diletakan d atas meja kemudian terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI membuka paket kiriman tersebut dan di saksikan oleh sdra. ALKAP ARLANDI, SE (Lurah Bahontula) yang berisi 7 (tujuh) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu kemudian tersangka di bawa ke kantor BNNK Morowali selanjutnya ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI tidak memiliki Izin dari pemerintah Departemen Kesehatan R.I dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabhu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Saksi ALKAP ARLANDI;

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa telah terjadi penangkapan sekaligus penggeledahan oleh Tim BNNP Sulteng terhadap terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 11.30 Wita, di kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa selain menemukan narkoba petugas BNN juga berhasil mengamankan barang bukti lain yaitu : 1 (satu) buah handpone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 082292468880 dan nomor simcard 2 : 082217770573 dan 1 (satu) buah kotak berwarna coklat berisi 1 (satu) buah buku.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI adalah ditemukan/ dibuka di atas meja yang tersimpan dalam kotak berwarna coklat dan masih terbungkus rapih sedangkan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah Handpone merek Samsung warna putih dengan nomor simcard 1 : 082292468880 dan No. Simcard 2 082217770573 ditemukan/ disita dari tangan terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI.
- Bahwa benar Terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI tidak memiliki Izin dari pemerintah Departemen Kesehatan R.I dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabhu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 7 (tujuh) paket plastic klip bening yang berisi narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah kotak berwarna coklat berisi 1 (satu) buah buku,
1(satu) unit handpone merek Samsung warna putih dengan No. simcard 1 082292468880 dan No. simcard 2 082217770573.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah adalah benar;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas penuntut umum juga mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Palu, yang memberikan kesimpulan bahwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) paket yang berisikan serbuk kristal dengan berat bersih 6,76149 gram dengan kode sampel 040/N/P-3/IV/2019 atas nama ARNICE MADULAI Alias ANI berdasarkan hasil pengujian secara Laboratories Kriminalistik mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin, tanggal 8 april 2019 sekitar jam 11.30 wita di rumah terdakwa di Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui petugas dari mana yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dan nanti setelah petugas tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas gabungan dari BNNK Morowali dan BNNP Sulteng, barulah terdakwa mengetahui bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas gabungan dari BNNP Sulteng.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan BNNP Sulteng karena terdakwa mendapat kiriman paket yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan alamat tujuan ke terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa barang yang ditemukan oleh petugas BNNP Sulteng pada saat terdakwa ditangkap yaitu 7 (tujuh) paket shabu, 1 (satu) buah kotak berwarna coklat berisi 1 (satu) buah buku, 1(satu) unit handpone merek Samsung warnah putih dengan No. simcard 1 082292468880 dan No. simcard 2 082217770573
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa barang yang ditemukan oleh petugas BNNP Sulteng pada saat terdakwa ditangkap yaitu 7 (tujuh) paket shabu, 1 (satu) buah kotak berwarna coklat berisi 1 (satu) buah buku, 1(satu) unit handpone merek Samsung warnah putih dengan No. simcard 1 082292468880 dan No. simcard 2 082217770573 yang di temukan oleh petugas BNNP Sulteng adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa barang yang ditemukan oleh petugas BNNP Sulteng pada saat terdakwa ditangkap yaitu 7 (tujuh) paket

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) buah kotak berwarna coklat berisi 1 (satu) buah buku, 1(satu) unit handpone merek Samsung warnah putih dengan No. simcard 1 082292468880 dan No. simcard 2 082217770573 di temukan oelh petugas BNNP Sulteng di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa peroleh dari sdri. TISNA di palu di kirim lewat agen delita kepada terdakwa untuk dijual.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan setelah paket kiriman tiba diagen delita kolonodale, pada saat itu terdakwa menyuruh sdri NURLIANA Alias YANA untuk mengambil paket tersebut di agen delita.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada sdri. NURLIA Alias YANA bahwa paket tersebut berisikan narkotika jenis shabu.sdri NURLIANA Alias YANA tidak mengetahui sama sekali isi paket kiriman tersebut
- Bahwa benar terdakwa jelaskan selain dari narkotika jenis shabu petugas BNN juga menyita barang bukti berupa 1(satu) unit handpone merek Samsung warnah putih dengan No. simcard 1 082292468880 dan No. simcard 2 082217770573
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu tersebut disuruh terdakwa menjualkan kepada pelanggan di kolonodale dan sebagian terdakwa gunakan /konsumsi
- Bahwa benar terdakwa jelaskan cara terdakwa menjual awalnya terdakwa baru mau mulai menjual atau mengedarkan narkotika jenis shabu melalui teman terdakwa an. Sdri. NUR karena dia yang selalu menghubungi sdri. TISNA dengan menggunakan handpone terdakwa, setelah pesanan paket shabu tersebut tiba di agen delita kolonodale kemudian terdakwa dihubungi langsung sdri.TISNA untuk menjemput atau mengambil paket kiriman tersebut
- Bahwa benar terdakwa jelaskan harga perpaket diberikan oleh sdri. TISNA sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian rencana terdakwa mau jual kembali dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perpaket.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah diberikan upah dari sdri. NUR atau sdri. TISNA namun hanya diberikan narkoba jenis shabu untuk konsumsi sendiri.
- Bahwa benar terdakwa jelaskan bahwa yang menyaksikan atau melihat pada saat terhadap diri terdakwa adalah lurah bahontula kec. Petasia kab. Morowali sdri. NURLIANA Alias YANA dan petugas gabungan BNNK Morowali dan petugas BNNP Sulteng yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar kronologis peristiwa sehingga terdakwa di tangkap oleh petugas BNN berawal terdakwa mengenal dengan sdri. NUR kemudian pada hari sabtu tanggal 06 april 2019 sekitar jam 19.00 wita terdakwa berbicara dengan teman terdakwa an. Sdri. NUR kemudian menawarkan kepada saya dengan mengatakan "kau mau menjual shabu karena banyak untungnya" kemudian terdakwa menjawab "iya tunggu dulu" kemudian sdri. NUR menelpon sdri. TISNA untuk dikirimkan narkoba jenis shabu. Pada hari senin tanggal 08 april 2019 sekitar jam 11.30 wita terdakwa telpon sdri. TISNA untuk menjemput atau mengambil paket kiriman tersebut di agen delita kolonodale kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa sdri. NURLIANA Alias YANA untuk mengambil paket tersebut namun sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas BNN kemudian di arahkan kerumah terdakwa dengan membawa paket kiriman tersebut, lalu terdakwa ditangkap oleh petugas selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Morowali dan kekantor BNNP Sulteng.
- Bahwa benar Terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI tidak memiliki Izin dari pemerintah Depertemen Kesehatan R.I dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I jenis sabhu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Palu, yang memberikan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) paket yang berisikan serbuk kristal dengan berat bersih 6,76149 gram dengan kode sampel 040/N/P-3/IV/2019 atas nama ARNICE MADULAI Alias ANI berdasarkan hasil pengujian secara Laboratories Kriminalistik mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut diatas apabila dihubungkan satu dengan yang lain terdapat hubungan erat dan berkaitan yang mengungkap peristiwa yang saling bersesuaian terhadap terjadinya peristiwa hukum tersebut sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dalam membuat terang fakta-fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya uraian fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan bersama unsur-unsur pasal dalam dakwaan penuntut umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan sesuai ketentuan pasal yaitu :

Kesatu: Pasal 114 ayat (2) undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU

Kedua : Pasal 112 ayat (2) undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU;

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut Majelis Hakim dapat menilai dan mempertimbangkan serta memilih perbuatan mana yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa dari tersebut diatas;

Menimbang, bahwa rumusan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Narkotika, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap orang adalah sama halnya dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan seorang laki-laki yang bernama **ARNICE MADULAI Alias ANI** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan identitas terdakwa telah menunjukkan sikap dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur Selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur Ad.2 ini bersifat alternative sehingga cukup salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhi pula maksud unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Narkotika** adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (gol. I s/d gol III);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.



Menimbang, bahwa yang dimaksud **narkotika golongan I (satu)** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa perbuatan **melawan hukum** dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “wederrechtelijk” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “onrechtmatige daad” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi “wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid);

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari ahli pidana, **Satochid Kartanegara**, “melawan hukum” (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

- Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel);

Sedangkan menurut **Schaffmeister**, sebagaimana dikutip oleh **Andi Hamzah** berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh Pasal 351 KUHP).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dan dihubungkan dengan pengertian-pengertian hukum diatas serta dengan mencocoki rumusan unsur Ad. 2 ini, majelis hakim menyimpulkan bahwa pada hari hari senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 11.30, bertempat di Bahontula

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah ditemukan ada pada terdakwa shabu-shabu, selanjutnya apakah hal itu dapat menjadi alasan hukum terdakwa dapat dipidana ???

Menimbang, bahwa sesuai locus dan tempus tersebut diatas, peristiwa tersebut diawali saksi Rukmiadi dan Saksi Bay Kuni yang merupakan anggota BNN Kab. Morowali Utara bersama dengan BNNP Sulteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Agen Delita terjadi pengiriman paket yang mencurigakan yang diduga Narkotika jenis Shabu, informasi itu selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan pengintaian di agen Delita Konolodale, selanjutnya hari senin tanggal 08 April 2019 sekitar jam 11:15 wita saksi Rukmiadi dan saksi Bay kuni mengamankan saksi Nurliana Alias Yana yang menjemput 1 (satu) buah kotak berwarna coklat yang terbungkus rapi yang dicurigai berisi narkotika tersebut, selanjutnya dari hasil pengembangan oleh saksi Nurliana Alias Yana hanya disuruh oleh terdakwa untuk menjemput paket dan tidak mengetahui apa isi dari paket selanjutnya saksi Rukmiadi dan saksi Bay Kuni bersama dengan saksi Nurliana Alias Yana menemui terdakwa di rumahnya dan menanyakan tentang paket tersebut, yang diakui terdakwa bahwa saksi Nurlina alias Yana disuruh terdakwa dan saksi Nurliana Alias Yana tidak mengetahui isi paket tersebut, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Alkap Arlandi lalu saksi Rukmiadi dan Saksi Bay kuni meminta terdakwa membuka paket dan ternyata di dalam paket tersebut berisi 7(tujuh) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dan terdakwa juga mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Tisna (DPO) di kota Palu yang harga perpaketannya Rp. 1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang rencananya akan terdakwa jual kembali di daerah konolodale dengan harga Rp. 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perpaketnya

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium balai pengawas Obat dan makanan Di palu berupa barang bukti berupa kristal transparan yang diduga narkotika jenis shabu sudah ditimbang dengan berat bersih 6,9144 gram, kode sampul 040/N/p-3/IV/2019 atas nama ARNICE MADULAI Alias ANI NOMOR: R- PM.01.03.113.04.19.0551 tanggal 18 April 2019,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt Kepala Balai POM di palu, dengan hasil pengujian mengandung Metamfetamin : **Positif**.

Kesimpulan : _kristal transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung Metanfetamin termasuk Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa pada locus tersebut diatas, tidak ditemukan bukti surat yang menyatakan bahwa terdakwa dapat secara sah menguasai atau memiliki narkotika tersebut sebagaimana keterangan saksi Alkap Arlandi, Rukmiadi, Bay Kuni dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil lab tersebut diatas bahwa barang bukti tersebut berjumlah dengan berat bersih 6,9144 gram serta penimbangan oleh BNN Propinsi Sulteng dengan berat bruto 8,98 gram maka meskipun terdapat selisih tersebut majelis berkesimpulan bahwa berat shabu tersebut melebihi dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat cukup nyata perbuatan terdakwa yang telah menguasai dan memiliki shabu dengan ditemukan ada padanya maka terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi maksud unsur pasal Ad.2 ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan ini telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana maksud dakwaan kedua penuntut umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Selama proses persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik karena alasan pemaaf maupun pembeda pada diri maupun perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa harus tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati pembelaan terdakwa yang memohon keringanan hukuman namun penuntut umum bertetap pada tuntutananya sehingga perbedaanya hanya mengenai berat ringan penjatuhan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya yang akan diterapkan kepada terdakwa yang akan diterapkan berdasarkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan memberikan efek jera tidak hanya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut namun juga mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk melepaskan terdakwa maka status terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dari tingkat kepolisian sampai dengan di pengadilan negeri poso terdakwa telah ditahan sementara maka terhadap penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti berupa shabu merupakan bahan berbahaya dan terlarang maka harus dimusnahkan dan 1 (satu) buah handphone tersebut juga harus dimusnahkan karena telah digunakan untuk membantu sepenuhnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia "DARURAT NARKOBA";
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi lingkungan dan perkembangan generasi bebas narkoba;
- perbuatan terdakwa dapat berdampak buruk bagi kesehatan terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya tersebut;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji berhenti menggunakan narkoba/shabu-shabu;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan diharapkan memperbaiki prilakunya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi Selama proses persidangan telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

5. Menyatakan terdakwa ARNICE MADULAI Alias ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa selama pemeriksaan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
9. menetapkan Barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket plastic klip bening yang berisi narkoba jenis shabu.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak berwarna coklat berisi 1 (satu) buah buku.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih dengan No. simcard 1 082292468880 dan No. simcard 2 082217770573.

Dirampas untuk dimusnahkan.

10. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari KAMIS, tanggal 17 Oktober 2019, oleh **MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD SYAFII, S.H.** dan **R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Agubgcahyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri oleh **ACHMAD ARAFAT ARIEF BULU, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SYAFII, S.H.

MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.

R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti

AgungCahyadi S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2019./PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)